



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. xxxxxxxxxxxxxx lahir di Xxxxxxxxxxxx pada tanggal 01 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun II, Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, memilih domisili elektronik di alamat email: xxxxxxxxxxx@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, lahir di Xxxxxxxxxxxx pada tanggal 19 September 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jl. Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx), Kelurahan Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kota Xxxxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 11 November 2021 dengan register perkara Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.112/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, sebagaimana bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX atas Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 01 November 2021 yang diterbitkan oleh (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Jl. XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX), Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXX selama 7 (tahun), selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal dirumah orang tua Pemohon yang terletak di Dusun II, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak I, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal 28 Juni 2012 (ikut dan tinggal bersama Pemohon);
 - 3.2. Anak II, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal 03 Oktober 2015 (ikut dan tinggal bersama Termohon);
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal bulan November tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus yang penyebabnya karena:
5. Bahwa Pemohon kecewa dengan sikap Termohon dimana Termohon sering bermain *handphone* dan *game online* hingga larut malam, bahkan Termohon sampai melalaikan tugas mengasuh dan merawat anak Pemohon dan Termohon, ketika di ingatkan oleh Pemohon, Termohon malah marah-marahan dan mengatakan jangan melarang Termohon;
6. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, ketika Pemohon menasihati Termohon, Termohon tetap saja mengulanginya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No.112/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon mendapati Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain, dimana dari *handphone* milik Termohon berisi pesan mesra, ketika Pemohon menanyakan kebenaran pesan tersebut, Termohon dengan sadar mengakui mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada tanggal 06 Desember 2020, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Jl. XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX), Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXX, sampai sekarang;
9. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2020, Pemohon mendatangi rumah orang tua Termohon dengan maksud untuk bertemu dan mengajak Termohon kembali ke rumah kediaman bersama, namun pada saat itu Termohon menolak untuk kembali bersama dengan Pemohon dan langsung mengusir Pemohon;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 11 (sebelas) bulan, dan sejak saat itu diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
11. Bahwa saat ini Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
Primair:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No.112/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan, lalu Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, akan tetapi sesuai laporan Mediator (Asmawati Sarib, S.Ag) tanggal 23 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan Hakim telah menjelaskan kepada Termohon tentang administrasi dan persidangan secara elektronik, namun Termohon menyatakan tidak bersedia persidangan dilakukan secara elektronik;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Termohon mengajukan eksepsi secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa Bersama dengan surat ini saya bermaksud untuk menyampaikan keberatan saya atas permohonan talak dari suami saya yang Bernama Pemohon, dalam perkara no. 112/pdt.G/2021/PA.Tty. Adapun keberatan saya perihal ini dikarenakan Permohonan talak tersebut tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan talak di Pengadilan Agama yang termuat dalam pasal 129 KHI dikarenakan saya sekarang berdomisili di Kota XXXXXXXXXXXX (sebab suami tidak pernah senang apabila saya pulang ke rumah di XXXXXXXXXXXX dan kerap mengusir dengan kata-kata serta Tindakan kasar). Sementara itu suami saya mengajukan Permohonan talak di Pengadilan Agama Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No.112/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban secara lisan sebagai berikut:

Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dengan eksepsi Termohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dan akan mengajukan perkara di Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX sebagaimana yang diinginkan Termohon dalam eksepsinya;

Bahwa atas jawaban eksepsi Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara, Termohon menyetujui permohonan pencabutan perkara Pemohon tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Asmawati Sarib, S.Ag., (Hakim Pengadilan Agama Tutuyan), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 November 2021, menyatakan upaya damai melalui mediasi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara elektronik (*e-Court*) dan Hakim telah menjelaskan kepada Termohon tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, akan tetapi Termohon menyatakan tidak bersedia persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga pemeriksaan

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No.112/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dilanjutkan dengan persidangan biasa. Oleh karenanya ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus pada awal bulan November tahun 2020 karena Pemohon kecewa dengan sikap Termohon dimana Termohon sering bermain *handphone* dan *game online* hingga larut malam, bahkan Termohon sampai melalaikan tugas mengasuh dan merawat anak Pemohon dan Termohon, ketika di ingatkan oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah dan mengatakan jangan melarang Termohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, ketika Pemohon menasihati Termohon, Termohon tetap saja mengulangnya, dan Pemohon mendapati Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain, dimana dari *handphone* milik Termohon berisi pesan mesra, ketika Pemohon menanyakan kebenaran pesan tersebut, Termohon dengan sadar mengakui mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Puncaknya terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada tanggal 06 Desember 2020, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Jl. XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX), Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXX, sampai sekarang. Pada pertengahan bulan Desember 2020, Pemohon mendatangi rumah orang tua Termohon dengan maksud untuk bertemu dan mengajak Termohon kembali ke rumah kediaman bersama, namun pada saat itu Termohon menolak untuk kembali bersama dengan Pemohon dan langsung mengusir Pemohon. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 11 (sebelas) bulan, dan sejak saat itu diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri. atas dasar itu maka Pemohon memohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No.112/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan eksepsi secara tertulis yang pada pokoknya Termohon keberatan jika perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Tutuyan dikarenakan sekarang Termohon berdomisili di Kota XXXXXXXXXXXX, sehingga perkara ini seharusnya diperiksa di Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menjawab secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan eksepsi Termohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dan akan mengajukan perkara di Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX sebagaimana yang diinginkan Termohon dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut pada proses jawab-menjawab, sehingga hakim perlu meminta persetujuan Termohon atas permohonan pencabutan permohonan pemohon, dan Termohon telah menyetujuinya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 271, 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan disetujuinya pencabutan permohonan Pemohon oleh Termohon maka Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi kexxxxxxxxxxxxxxan relatif dari Termohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan tersendiri dalam eksepsi, melainkan cukup dalam pertimbangan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh Pemohon dan telah disetujui Termohon, maka hakim menilai pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan, sehingga pencabutan perkara ini patut untuk dikabulkan dengan dictum menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan Pemohon telah dicabut oleh Pemohon di muka persidangan dan telah dikabulkan, selanjutnya Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.112/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Tty dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Fitroh Nuraini Layly, S.H.I., M.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No.112/Pdt.G/2021/PA.Tty



Panitera Pengganti,

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	: Rp75.000,00
2. Panggilan	: Rp450.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.112/Pdt.G/2021/PA.Tty